

KONSEP WARIS ŻAWIL ARHAM MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI (Studi Komparatif)

Mohammad Farid Fadheli, Hafidhul Umami

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Jawa Timur

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : Faridfadheli98@gmail.com, hafidhulumami87@gmail.com

Abstract

The issue of inheritance in Islam is presented most comprehensively by the Quran and can be considered thoroughly addressed. Inheritance poses a sensitive and challenging problem in court institutions. The study of inheritance law is undertaken to preserve family harmony, as it involves the distribution of property among the heirs left behind. Heirs can be categorized into three groups: 1. *żawil furudl*. 2. *'ashabah*. 3. *żawilarḥam*.

Scholars agree that *żawil furudl* and *żawil 'ashabah* are the heirs of the deceased. Regarding the inheritance rights of *żawilarḥam* (heirs who do not have a specific share or inheritance right, both in the Quran and Sunnah, i.e., those who have a blood relationship with the deceased only through the female side), scholars do not unanimously agree. According to the majority of the Shafi'i school, *żawil arḥam* is not entitled to inherit, and the rightful recipient is the *baitul mal*, due to the absence of clear guidance regarding *żawil arham*.

On the other hand, according to contemporary scholars of the Shafi'i school, if the *baitul mal* is not organized, then the inheritance is given to the heirs of *żawil arham*. Meanwhile, according to the Hanbali school, *żawil arham* is entitled to inherit because they are heirs with a blood relationship to the deceased.

Pendahuluan

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil,¹ al-Qur'an dan Hadis mengajarkan kepada manusia aturan-aturan yang terkait dengan kehidupan duniawi yang dapat memberikan jalan yang baik menuju kesuksesan kehidupan akhirat yang akan membuatnya selamat, seperti aturan-aturan dalam keluarga dan yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti hukum waris yang diaturnya secara detail.² Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, hanya sedikit saja persoalan waris yang mengacu kepada sunnah dan ijma'.³ Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh al-Qur'an bahkan dapat dibilang tuntas.⁴ Allah SWT mengatur sendiri secara tertib pembagian serta rincian dalam kitabnya yang mulia (al-Qur'an), meratakannya dalam semua keluarga yang tergolong sebagai ahli waris sesuai dengan tingkat keadilan diantara semua kerabat serta menjaga keharmonisan berkeluarga diantara mereka.⁵ Melaksanakan sistem kewarisan islam dengan prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan jalan mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Mengikuti pola kehidupan Rasulullah adalah sama dengan mengikuti wahyu ilahi karena:

1. Allah menetapkan nabi Muhammad sebagai nabi dan Rasul terakhir.
2. Allah menetapkan bahwa Rasulullah membawa risalah-risalahnya.
3. Allah menetapkan bahwa Rasulullah terbebas dari kesalahan ketika berkaitan dengan kerasullanya. Rasulullah di *ma'sum*, sehingga apapun yang disampaikan

¹Beni Ahamad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 55.

²Ahmad Sanusi, Skripsi: *Konsep Żawil Arham dalam Pembagian Harta Peninggalan Menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah* (Mataram: UIN Mataram, 2018), 1.

³Ibid, 55.

⁴Ibid, 63.

⁵ Ahmad Sanusi, Skripsi: *Konsep Żawil Arham*, 2.

bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan sebagai wahyu yang dikaruniakan oleh Allah SWT.⁶

Kita sebagai umat nabi Muhammad harus percaya dan mengikuti apa yang dibawanya karena Allah mengutus nabi Muhammad untuk meluruskan manusia dari krtersesatan khususnya dari kebiadaban kaum jahiliyyah. Ayat yang menerangkan kerasullan rasullah sudah banyak di dalam al-Qur'an salah satunya Q.S. al-Maidah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*Wahai Rasul, sampaikanlah yang diturunkan tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S.al-Maidah: 67)*⁷

Hukum kewarisan islam merupakan salah satu hukum yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya untuk ditaati umatnya, hukum kewarisan islam merupakan hukum Allah yang ditetapkan untuk mengganti hukum waris kaum jahiliyah yang sesat dan menyesatkan. Hukum kewarisan yang diturunka Allah kepada nabi Muhammad adalah hukum Allah yang paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris karena secara tekstual tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan ayat-ayat yang sempurna dan jelas. Salah satu tugs dan fungsi kewarisan islam adalah menganngangkat harkat

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 25-26.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 199.

dan martabat kaum wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya selalu terpinggirkan, terutama dalam masalah kewarisan. Kaum wanita tidak sedikitpun mendapat hak waris atas harta yang ditinggalkan suaminya, melainkan menjadi objek yang diwariskan. Selain itu dalam sejarah pra-Islam, yang berhak mewarisi harta peninggalan hanyalah anggota keluarga yang laki-laki garis bapak yang terdekat (*'aṣabah*), sedangkan kaum wanita walaupun sebagai *'aṣabah* sendiri dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak berhak untuk mewarisi.⁸

Warisan mendapat persoalan yang cukup sensitif dalam masalah hukum keluarga dan lumayan sulit terselesaikan di lembaga-lembaga pengadilan, ilmu waris dipelajari guna menyelamatkan keharmonisan keluarga, karena menyangkut masalah harta benda yang akan dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan.⁹

Ahli waris (seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan), dapat dibedakan kedalam 3 golongan, yaitu:

1. Ahli waris menurut al-Qur'an atau yang sudah di tentukan dalam al-Qur'an disebut *ẓawil furūd*.¹⁰
2. Ahli waris yang tidak ditentukan bagianya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *ẓawil furūd* disebut ahli waris *'aṣabah*.¹¹
3. Ahli waris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah dan bukan pula termasuk *'aṣabah* disebut *ẓawil arham*.¹²

Ulama sepakat bahwa golongan *ẓawil furūd* dan *ẓawil 'aṣabah* menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal. Tentang hak waris *ẓawil arham* (orang yang

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 31-32.

⁹ Ahmad Sanusi, Skripsi: Konsep *ẓawil Arham*, 3.

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), 17.

¹¹ Ahmad Hazhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UIIPres, 2018), 38.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 182.

mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja),¹³ dalam hal ini para ulama tidak sependapat, ada yang memasukkan mereka sebagai ahli waris dan ada yang tidak memasukkan.¹⁴ Misalnya cucu dari garis anak perempuan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa cucu tersebut memperoleh harta warisan dan ada juga sebagian ulama yang berpendapat tidak memperoleh harta warisan, perbedaan ini sudah muncul sejak zaman sahabat, diantara sahabat yang tidak memasukkan *zawil arham* sebagai ahli waris adalah Zaid bin Sabit yang diikuti ulama seperti Sa'id bin Musayyah dan Sa'id bin Zubair. Akan tetapi kebanyakan sahabat Nabi memasukkan *zawil arham* sebagai ahli waris, mereka antara lain adalah Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, yang diikuti ulama tabiin seperti al-Qomah Syuriah.

Perbedaan ini bisa membuat orang awam menjadi semakin bingung dalam mengambil kesimpulan makna mengenai apa itu *zawil arham* dan berdasarkan perbedaan ini para ulama tidak lepas dari argumen-argumen yang menjadi dasar istimbat mereka.

Berdasarkan perbedaan diatas perlu peneliti tertarik untuk membahas penelitian tentang waris *zawil arham*. dengan demikian perlu dicari lebih lanjut terkait argumen-argumen yang dianggap tepat, dengan cara mengumpulkan dan mencari tahu semua pendapat ulama dan dalil yang menjadi landasan mereka.

¹³Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesi*, 19.

¹⁴Ahmad Hazhar Basyir *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UIIPres, 2018), 38.
Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 40.

Pembahasan

Pengertian *ẓawil arham*

Arham merupakan bentuk jamak dari kata *rahmun*, yang asalnya dalam bahasa arab berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah atau pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian lafad *rahim* itu umum digunakan dengan makna kerabat, baik dengan bahasa arab ataupun dalam istilah syariat Islam.¹⁵

Meurut madzhab syafi'i *ẓawil arham* adalah orang-orang kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian hak waris yang tertentu baik dalam al-Qur'an maupun sunnah dan bukan termasuk '*aṣabah*', dalam kitab *Iqna'* asyarbani dijelaskan *ẓawil arham* adalah:

دَوُو الْأَرْحَامِ هُمْ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ لَهُمْ وَلَا عَصَبَةٍ¹⁶

Ẓawil arham adalah Para kerabat yang tidak mendapat bagian ketentuan waris dan kerabat yang tidak mendapat waris denganjalan '*aṣabah*

Sedangka *ẓawil arham* menurut madzhab hambali:

دَوُو الْأَرْحَامِ هُمْ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ وَلَا تَعْصِبُ¹⁷

Ẓawil arham adalah para kerabat yang tidak termasuk waris *ẓawil furud* dan '*aṣabah*

¹⁵ Beni Ahamad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 181.

¹⁶ Muhammad asyarbani, *Iqna'* (Thabaatul Ula: al-Haramain. Tt), 111.

¹⁷ Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhaammad bin Qudamah al-Muqaddasi al-Jamaili al-Dimiski as-Shalihi al-Hambali, *Al-Mogni* juz 9 (Riyad: Darul Alam Al-Kutub, 1997), 82.

Dari paparan diatas yang dimaksud dengan ahli waris *ẓawil arham* menurut madzab Hambali adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris akan tetapi tidak dijelaskan dalam al-Qur'an apakah termasuk waris *ẓawil furuḍ* dan *‘aṣabah*.

Ahli Waris *ẓawil arham*

1. 1. Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan.
2. Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu *ẓawil furuḍ* ‘ dan *ashabah*.
3. Kemenakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
4. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah.
5. Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu).
6. Paman, saudara laki-laki ibu.
7. Bibi, saudara perempuan ayah.
8. Bibi, saudara perempuan ibu.
9. Kakek, ayah ibu.
10. Nenek buyut, ibu kakek.
11. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.¹⁸

Konsep Waris *Ẓawil Arham* Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hambali

1. Mazhab Syafi'i

Meurut ulama Mazhab Syafi'i para kerabat (*ẓawil arham*) tidak berhak menerima harta waris, mazhab ini berpendapat jika tidak ada ahli waris *ẓawil furuḍ* dan *‘aṣabah* maka harta seketika itu diberikan ke baitil mal.¹⁹

¹⁸ Ibid, 112.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 183.

إِنْ لَمْ يَنْتَظِمِ الْمَالِ رِذْمًا فَضَلَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ عَيْرَ الرَّوَجِينَ²⁰

Menurut ulama *mutaakhirin* dari golongan mazhab Syafi'i jika baitul mal tidak tertib jika baitul mal tidak tertib, maka harta warisnya kebanyakan dikembalikan kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri, dengan bagian masing-masing, kalau tidak ada, maka diberikan kepada *zawil arham*.

Dalil ahli waris *zawil arham* tidak mendapat harta waris

1. Dasar dari pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah *nash* dan *qath'i* dari al-Qur'an atau Hadis. dalam hal ini tidak ada *nash* yang menjelaskan waris *zawil arham* mendapat warisan, jadi, bila kita memberikan hak waris tanpa adanya landasan dalil pasti dan kuat, seperti ini menurut syari'at batil.²¹ Nabi ketika nabi ditanya sahabat kasus seseorang yang meninggal dunia yang mana orang tersebut hanya meninggalkan paman dan bibi

لَمَّا اسْتَفْتَى فِيمَنْ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا عَيْرَ رَفَعَ
رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ
وَخَالَتَهُ لَا وَارَثَ لَهُ عَيْرُهُمَا ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّائِلِ
قَالَ هَاتَا ذَا قَالَ لَا مِرَاثَ لَهُمَا

Ketika Nabi dimintai fatwa tentang orang yang meninggal dunia yang hanya meninggalkan paman dan bibi, maka nabi mengangkat kepalanya menghadap kelangit kemudian nabi berdoa: Ya Allah laki-laki ini hanya meninggalkan paman dan bibinya saja tidak ada ahli waris baginya kecuali mereka berdua. Kemudian nabi berkata: dimana orang yang

²⁰Imam Abu Bakar Sayyid Bakri ibnu Sayyid Muhammad Sa'at Ad-Dimyati, *Iannatu Thalibin*, 264.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 184

*bertanya tadi lalu orang yang bertanya tadi, menjawab: wahai nabi saya, nabi menjawab: tidak ada warisan bagi keduanya (paman dan bibi)*²²

Harta warisan, yang tidak adanya ahli waris baik dari *zawil furud* dan *ashabah* lalu diserahkan ke bitul mal akan akan mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat ialam akan ikut merasakan faidah dan kegunaanya dan bila diserahkan kepada kerabatnya sebaliknya faidah dan kegunaanya akan semakin minim. dan padahal dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan.²³

2. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memberikan pendapatnya tentang *zawil arham* dengan dalil al-Qur'an, hadis, dan akal. Diantaranya adalah al-Qur'an surah al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ulama azhab Hambali menafsiri lafad *الأرحام* dalam surat *al-Anfal* ayat 75 tersebut dengan kerabat secara umum bukan *aṣhabul furud* saja. Makna yang mendasarlah yang menyatakan atau bahkan menegaskan dalam kitabnya bahwasanya keluarga lebih berhak mewarisi dari pada selainya. Lafadz *ulul arham* disini pengartianya bersifat umum, meliputi semua keluarga baik mereka dari golongan *waris zawil furud* atau '*aṣabah* makna kata tersebut mencakup kerabat yang mempunyai hubungan Rahim atau lebih, umumnya hubungan darah.²⁴ Bila ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan harta

²²Ibid, 263-264.

²³ Beni Ahamad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 184-185.

²⁴ Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhaammad bin Qudamah al-Muqaddasi al-Jamaili al-Dimiski as-Shalihi al-Hambali, *Al-Mogni* juz 9, 83.

warisan dan mempunyai kerabat, berikanlah harta tersebut kepada kerabatnya dan jangan dahulukan yang lain, jadi hal tersebut yang mendasari kerabat waris lebih berhak untuk menerima hak waris dari pada baitul mal.²⁵

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا
بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارَثٌ إِلَّا خَالٌ. فَكَتَبَ
بِذَلِكَ أَبُو عُيَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ
عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا وَارَثَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ
مَاجَهٍ وَالتَّسَاءِ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ بَعْدَ سِيَاقِهِ وَهَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.²⁶

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Amamah tersebut diceritakan bahwa ada seseorang yang meninggal karena terbunuh dan orang tersebut tidak memiliki ahli waris kecuali bibi, kemudian Ubaidah bin Jiroh menanyakan hal tersebut kepada Umar bin Khatab kemudian dijawab bahwa nabi pernah bersabda bahwa utusan Allah itu adalah panutan bagi orang yang tidak punya panutan, dan bibi adalah ahli waris bagi orang yang tidak punya ahli waris.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارَثٌ مَنْ لَا وَارَثَ لَهُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.²⁷

²⁵ Beni Ahamad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 185-186.

²⁶ Shalih Bin Ibrahim al-Balihi, *as-Salsabil Fima'rifati ad-Dalil* juz 2, (Harar: at-Thaba'ah as-Salisah, 1979), 660.

²⁷ Shalih Bin Ibrahim al-Balihi, *as-Salsabil Fima'rifati ad-Dalil* juz 2, 660.

Diriwayatkan dari imam Tirmidzi dari hadisnya saidah Aisyah bahwasanya nabi bersabda, bibi adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Imam Tirmidzi berkata bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan yang gharib.

1. Bagian *zawil arham* dan cara pembagiannya

Jumhur ulama Mazhab Hambali telah sepakat dalam menetapkan kewarisan, syarat memperolehnya, dan dalam menetapkan bagian waris mereka, yakni:

- a. Apabila *zawil arham* seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan menerima seluruh harta waris.
- b. Bila ia mewarisi bersama dengan salah seorang suami istri, maka *zawil arham* ia akan menerima sisanya.
- c. Bila ada kesamaan pada derajat kekerabatan, yang lebih berhak untuk diutamakan adalah yang paling dekat dengan pewaris melalui *shahibul furud* atau *'asabah* seperti orang meninggal dunia dengan meninggalkan cucu perempuan dari keturunan laki-laki²⁸ dan cucu laki-laki dari anak perempuan, yang lebih diutamakan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki.
- d. Apabila sama dalam segi derajat dan kerabat dengan pewaris maka yang diutamakan kedekatan melalui kerabatnya. Misalnya seseorang meninggal dengan meninggalkan anak perempuannya saudara laki-laki (keponakan kandung) dan anak perempuan saudara laki-laki seayah (keponakan bukan kandung) dari kedekatatan seperti ini kita mengutamakan keponakan kandung, karena lebih dekatnya

²⁸Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhaammad bin Qudamah al-Muqaddasi al-Jamaili al-Dimiski as-Shalihi al-Hambali, *Al-Mogni* juz 9, 87.

kekerabatanya dari pada keponakan bukan kandung, walaupun itu dalam segi derajat lebih utama keponakan bukan kandung.

- e. Apabila terjadi kesamaan, pembagian dilakukan dengan diratakan, artinya, semua ahli waris *ẓawil arham* berhak menerima bagian. Misalnya, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuannya paman kandung, dan anak perempuan dari paman kandung lainnya, dengan demikian pembagiannya secara merata karena memiliki derajat dan kekerabatan yang sama.²⁹

Persamaan dan Perbedaan Konsep waris *Ẓawil Arham* menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Pada pembahasan penulis mengenai kedudukan *ẓawil arham* dalam sistem kewarisan Islam menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dari sana bisa dipahami bahwa pendapat dari kedua mazhab tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, yakni:

1. Persamaan Konsep waris *Ẓawil arham* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali
Antara mazhab Syafi'i dan Hambali tentang apa itu *ẓawil arham* tidak ada perbedaan keduanya sama-sama mendefinisikan bahwa *ẓawil arham* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah dan bukan pula termasuk *'aṣabah*
2. Perbedaan Konsep Waris *Ẓawil arham* menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali
Mazhab syafi'i dan Hambali berbeda pendapat tentang kewarisan *ẓawil arham* Mazhab syafi'i berpendapat, apabila seluruh ahli waris tidak ada, maka *ẓawil arham* tidak bisa dijadikan Ahli waris; dan bila hanya ada bagian Ahli waris maka kelebihan hartanya tidak dikembalikan kepada yang ada itu lagi, tetapi semuanya ini menjadi milik ke baitul mal demi kemaslahatan orang-orang

²⁹ Beni Ahamad Saebani, *Fikih Mawaris*, 196-197.

muslim secara umum, tidak boleh diberikan ke ahli waris *ẓawil arham* seperti hanya pendapat shahabat Zaid bin Sabit yang diikuti ulama seperti Sa'id bin Musayyah dan Sa'id bin Zubair. Kemudian jika baitul mal tidak tertib, maka kelebihan harta bisa dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri dengan besar bagian menurut Fardlu masing-masing, kalau tidak ada, maka diberikan kepada *ẓawil arham*. Adapun menurut ulama mazhab Hambali dan orang-orang yang berpendapat tentang kewarisan *ẓawil arham* ialah mengakui kewarisan *ẓawil arham*, apabila tidak ada ahli waris dari golongan *aṣḥabul furuḍ* dan *'aṣabah*, menurut pandangan mereka, *ẓawil arham* lebih berhak mewarisi daripada yang lain, sebab mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit, dan kewarisan mereka didahulukan daripada baitul mal.

Penutup

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa *ẓawil arham* adalah ahli waris yang bukan termasuk *aṣḥabul furuḍ* dan *'aṣabah*.

Waris *ẓawil arham*

Menurut mazhab Syafi'i. Jika tidak ada ahli waris secara sah baik *aṣḥabul furuḍ* dan *'aṣabah* maka lebih baik diberikan kepada baitul mal, karena tidak adanya nash yang menjelaskan hak waris *ẓawil arham*, dan jika diberikan kepada baitul mal akan mewujudkan kemaslahatan umum dari pada diberikan kepada *ẓawil arham* yang kegunaanya hanya terbatas pada penerimanya saja. Menurut ulama *mutaakhirin* dari golongan mazhab Syafi'i jika baitul mal tidak tertib jika baitul mal tidak tertib, maka harta warisnya kelebihananya *dikembalikan kepada ahli waris*

yang ada selain suami atau istri dengan bagian masing-masing, kalau tidak ada, maka diberikan kepada *ẓawil arham*.

Menurut mazhab Hambali adalah jika tidak *aṣḥabul furūd* dan *‘aṣabah* maka harta warisan lebih baik diberikan kepada *ẓawil arham* karena mereka adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan mereka menafsiri lafad *الأرحام* dalam surat *al-Anfal* ayat 75, dengan kerabat secara umum bukan *aṣḥabul furūd* saja.

Komparasi dari skripsi adalah kedua mazhab mendefinisikan *ẓawil arham* dengan sama yaitu ahli waris yang bukan *ẓawil furūd* dan *‘aṣabah*. Menurut mazhab Syafi’i *ẓawil arham* tidak berhak mendapat warisan. sedangkan menurut ulama *mutaakhirin* dari golongan mazhab syaf’i berfatwa, jika baitul mal tidak tertib maka warisan akan menjadi hak *ẓawil arham*. Menurut Mazhab Hambali *ẓawil arham* berhak menerima warisan

Daftar Pustaka

Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhaammad bin Qudamah al-Muqaddasi al-Jamaili al-Dimiski as-Shalihi al-Hambali, *Al-Mog̃ni* juz 9 (Riyad: Darul Alam Al-Kutub, 1997)

Ahmad Hazhar Basyir *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UIIPres, 2018).

Ahmad Sanusi, Skripsi: Konsep *Ẓawil Arham* dalam Pembagian Harta Peninggalan Menurut Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanafiyah (Mataram: UIN Mataram, 2018)

Beni Ahamad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2006)

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Revika Aditama, 2014)

Imam Abu Bakar Sayyid Bakri ibnu Sayyid Muhammad Saṭo Ad-Dimyati, *Iannatu Thalibin*, 264.

Muhammad asyarbani, *Iqna'* (Thabaatul Ula: al-Haramain. Tt)

Shalih Bin Ibrahim al-Balihi, as-Salsabil Fima'rifati ad-Dalil juz 2, (Harar: at-Thaba'ah as-Salisah, 1979)